



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

Nomor : B-467/Un.07.02/D/PP.00.9/I/2025

Nomor : 214a /KPA.W13-A29/HM2.1.1/I/ 2025

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok satuan kerja masing-masing, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini,

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

DAN

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) tentang kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerja sama diatur dalam perjanjian tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberikan tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang serta diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak. Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Surabaya, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025

PIHAK PERTAMA,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

Dr. H. Suqiyah Musafa'ah M.Ag.
NIP.196303271999032001

PIHAK KEDUA,

Ketua

Pengadilan Agama Pamekasan

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
NIP.198207132007041001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
DAN
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

**Nomor : B-468/Un.07.02/D/PP.00.9/2025
Nomor : 214 /KPA.W13-A29/HM2.1.1/ 2025**

Pada hari **Selasa** tanggal **Empat Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Kantor Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah M.Ag.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, berkedudukan di Jalan Achmad Yani No. 117 Surabaya, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Ketua Pengadilan Agama Pamekasan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Pamekasan yang berkedudukan di Jalan Raya Tianakan Pamekasan, Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya sepakat dan setuju untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada dari masing-masing **PIHAK**, dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung peningkatan mutu lembaga dan pelayanan publik.
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menggalang kebersamaan dalam upaya pengembangan institusi dan peningkatan kualitas pendidikan, pengajaran, dan penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pencapaian visi dan misi pada lembaga masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Praktik Peradilan Agama
- b. Kegiatan lain terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pengembangan laboratorium hukum.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja lembaga, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pokok pada masing-masing **PIHAK**.
- (2) Praktik Peradilan Agama untuk mahasiswa dilaksanakan di kantor pengadilan di bawah naungan **PIHAK KEDUA** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Praktik Peradilan Agama dilaksanakan satu kali dalam satu tahun yang terdiri dari dua gelombang pelaksanaan dan **PIHAK KEDUA** akan memberikan bimbingan praktik langsung lapangan kepada mahasiswa selama kegiatan berlangsung.
- (4) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing pihak untuk melaksanakan butir-butir kerja sama ini dalam program yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** berdasarkan usulan yang diajukan oleh salah satu pihak, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian kerja sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan anggaran dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** setuju bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibatasi oleh *force majeure* atau keadaan memaksa, yang meliputi gempa bumi, kebakaran, bencana alam, huru-hara, kerusuhan, dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah yang menyangkut ekonomi, politik dan hukum.
- (2) Pihak yang mengalami atau mendapatkan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal keadaan memaksa tersebut muncul.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Semua perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perubahan atas perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK**.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya


Dr. H. Supyah Musafahah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PIHAK KEDUA
Ketua
Pengadilan Agama Pamekasan


Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
NIP.198207132007041001